

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan awal dari terbentuknya sebuah intisusi kecil dalam keluarga. Perkawinan sangat penting bagi kehidupan manusia perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki laki dan parempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Allah menginginkan hamba-Nya dapat menyalurkan kebutuhan biologisnya melalui prosedur yang legal, yaitu melalui proses akad nikah. Perkawinan atau Pernikahan adalah hubungan laki-laki dan perempuan yang sebelumnya disahkan dengan *ijab qobul* dalam upacara perkawinan.<sup>1</sup>

Perkawinan itu sendiri sangat sakral karena sebelum adanya akad nikah hubungan antara laki-laki dan perempuan tersebut hukumnya haram, sedangkan setelah akad hukumnya halal. Manusia membutuhkan pelengkap hidup berupa perkawinan. Laki-laki membutuhkan perempuan sebagai pasangan begitu juga dengan perempuan membutuhkan laki-laki sebagai pasangan. Dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, berjodoh-jodohan, baik dalam dunia manusia, binatang, maupun tumbuh-tumbuhan untuk memungkinkan terjadinya perkembangbiakan, guna melangsungkan kehidupan jenis masing-masing, adalah naluri segala

---

<sup>1</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 41.

makhluk termasuk manusia.<sup>2</sup> Sebagaimana firman-Nya dalam Surat Al Dzariyat ayat 49:



Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.<sup>3</sup>

Pernikahan merupakan sarana untuk membantu kita sebagai manusia agar tetap terhormat dan terjaga, dan pernikahan juga merupakan sebuah bentuk hubungan dengan hubungan lain. Dia terbentuk bukan karena hubungan darah, bahkan kedudukannya lebih suci dari ikatan apapun. Sebuah hubungan yang mengikat anak manusia dengan sangat kuat. Hubungan yang melahirkan ketentraman dan kasih sayang.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa perkawinan mempunyai fungsi dan makna yang kompleks. Dari kompleksitas fungsi dan makna itulah, maka perkawinan sering dianggap sebagai peristiwa yang sakral (suci). Oleh karena itu pula, perkawinan tidak boleh dilakukan secara sembarangan, tetapi harus memenuhi ketentuan yang berlaku, yakni ketentuan agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

Sebagaimana di ketahui dalam Al-Qur’an dan Hadis tidak ada menyebutkan tentang perkawinan itu harus dicatat. Seperti halnya pada zaman Nabi tidak ada ketentuan teknis administratif yang mengharuskan secara mengikat pada pelaksanaan perkawinan sekalipun ada ayat Al-Qur’an yang

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999, hlm. 2.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, Semarang: Al Waah, 2003, hlm. 862.

<sup>4</sup> Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Yogyakarta: New Merah Putih, 2009

menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi mu'amalah. Dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya.

Permasalahan pencatatan perkawinan dalam kitab-kitab *fikih* klasik tidak ditemukan. Pembahasannya berfokus pada nikah siri yang terkait dengan saksi. Menurut jumhur ulama suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan. Oleh karena itu pula, perkawinan tidak boleh dilakukan secara sembarangan, tetapi harus memenuhi ketentuan yang berlaku, yakni ketentuan agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu di Indonesia diatur dalam perundang-undangan, baik Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".<sup>5</sup>

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya menjaga kesucian, (*mitsaqun galidzan*) aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan.<sup>6</sup>

Realisasi pencatatan itu melahirkan akta nikah yang masing-masing dimiliki oleh suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau perpecahan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau

---

<sup>5</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998, hlm. 107.

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001, hlm. 26.

memperoleh hak masing-masing. Dengan akta nikah tersebut, suami istri dapat memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang mereka lakukan, sehingga dapat menjadi jaminan hukum. Selain itu Akta nikah juga berfungsi untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu, sehingga tanpa akta nikah upaya hukum di pengadilan tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu, pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menegaskan pada ayat (1) “Perkawinan dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah”.<sup>7</sup>

Sejauh ini pemahaman yang muncul adalah bahwa pencatatan hanya bersifat administratif. Ini membawa implikasi yang tidak menguntungkan bagi sosialisasi hukum Perkawinan Islam Indonesia. Keadaan akta nikah bukan hanya untuk legalitas perkawinan melainkan dapat menjadi bukti penguat manakala terjadi suatu perselisihan dalam perkawinan. Dapat digambarkan, bagi istri dan anaknya, jika suatu saat mengalami ditinggal pergi suaminya dan tidak diketahui entah dimana, sementara nafkah lahir tidak diberikan, apalagi nafkah batin, jika tidak ada salinan akta nikah, maka istri dan anak-anak tersebut tidak dapat mengajukan tuntutan haknya kepada suaminya itu, karena tidak memiliki sarana untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan. Lain halnya bila ada salinan akta nikah, maka upaya hukum dapat segera dilakukan manakala hak-haknya dilantarkan. Pada intinya, keberadaan akta nikah bertujuan untuk menciptakan kebaikan bagi manusia secara fitroh.

---

<sup>7</sup> Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2001, hlm. 5.

Manusia diciptakan beserta fitrah untuk cenderung mencintai kebaikan. Termasuk dalam kebaikan itu adalah kemaslahatan diri manusia sendiri sebagai makhluk yang di satu sisi, memiliki berbagai kepentingan individual, namun di sisi lain memainkan peran sebagai bagian dari suatu komunitas sosial.

Dengan demikian kemaslahatan, yang diartikan sebagai upaya untuk meraih keuntungan dan menghindari kemadlaratan (*jalb al-manfa'at wa daf' al-madlarrah*), tidak lain merupakan muara yang menjadi tujuan syari'at. Karena Syari'at Islam merujuk kepada Al-qur'an dan Hadits yakni dua sumber ajaran yang telah terbukukan, maka metode istinbath hukum (termasuk di dalamnya kaidah-kaidah penafsiran bahasa) berperan sangat besar dalam menjelaskan makna ayat serta merumuskan hukum dari kedua sumber tersebut agar dapat mungkin sesuai dengan maqoshid al-syari'ah sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan yang diinginkan.<sup>8</sup>

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa perkawinan mempunyai fungsi dan makna yang kompleks. Dari kompleksitas fungsi dan makna itulah, maka perkawinan sering dianggap sebagai peristiwa yang sakral (suci). Maka dari itu pelaksanaan pencatatan perkawinan dan dibuktikannya dengan akta nikah, merupakan sesuatu yang penting dalam hukum perkawinan Islam. Tuntutan dari perkembangan zaman seiring dinamika waktu dan tempat berkembangnya hukum Islam di berbagai zaman yang terus berkembang menyebabkan beberapa pula beberapa masalah hukum Islam yang tidak ada

---

<sup>8</sup> Amin Farih, *Kemaslahatan & Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008, hlm. 3.

penjelasannya dalam al-Quran dan hadis, sehingga perlu adanya metode untuk menjawab masalah tersebut sesuai zaman. Tuntutan dari perkembangan hukum dalam mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah mursalah*). Akta nikah pada dasarnya tidak disyari'atkan dalam agama Islam. Namun dilihat dari segi manfaatnya akta nikah sangat diperlukan dan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh warga Indonesia.

Berangkat dari persoalan diatas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan fokus pembahasan tentang **“AKTA NIKAH SEBAGAI BUKTI PERKAWINAN DALAM KONSEP MASLAHAH”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada alasan-alasan yang dikemukakan pada poin latar belakang di atas, Maka muncul beberapa permasalahan dalam benak penulis untuk membahas masalah tersebut. Adapun rumusan masalah yang akan dikaji adalah:

1. Bagaimana status akta nikah menurut hukum Islam?
2. Bagaimana status akta nikah dilihat dari segi kemaslahatan?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui status akta nikah menurut hukum Islam.
2. Untuk mengetahui status akta nikah dari segi kemaslahatan.

#### D. Tinjauan Pustaka

Untuk menunjang dalam mengkaji dan menganalisis bagaimana status akta nikah dalam perspektif *masalah*, maka penulis mengambil dan menelaah beberapa skripsi yang hampir sama pembahasannya, diantaranya adalah:

Skripsi Fathul Qorib (052111151), dalam skripsinya yang berjudul “Studi Analisis Tentang Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Gender”. Menjelaskan perspektif gender suatu perkawinan yang dicatat akan menentukan status antara suami istri yang sah sedangkan perkawinan yang tidak tercatat akan menghilangkan hak suami dan istri untuk menuntut secara hukum. Pencatatan perkawinan tidaklah menentukan "sah"-nya suatu perkawinan, tapi menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif. Sedangkan soal “sah”-nya perkawinan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dengan tegas menyatakan pada pasal 2 ayat 1, bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. KHI memuat masalah pencatatan perkawinan ini pada pasal 5 dan 6. Aturan-aturan di dalam KHI ini sudah melangkah lebih jauh dan tidak hanya bicara masalah administratif. Perkawinan tidak tercatat menurut perspektif gender memiliki akibat hukum yang sangat merugikan kaum wanita dan anak-anak dari perkawinan tidak tercatat tersebut. Secara hukum, perkawinan tidak tercatat hanya menempatkan perempuan dalam posisi yang rendah. Suatu perkawinan yang tidak tercatat akan menghilangkan hak istri untuk menuntut secara

hukum. Dengan kata lain, wanita tidak mendapat perlindungan hukum. Perkawinan yang demikian bertentangan dengan aspek kesetaraan gender. Di samping penjelasan di atas sebenarnya dari perspektif gender, pernikahan tidak tercatat juga berdampak negatif bagi suami manakala semisal istrinya meninggal sedangkan istrinya seorang pekerja yang mempunyai gaji tinggi, maka suaminya tidak mendapatkan harta dari istri yang meninggal tadi.<sup>9</sup>

Skripsi Muntaha (2100205), dalam skripsinya yang berjudul “Efektifitas pelaksanaan pasal 2 ayat (2) Undang-undang NO 1 Tahun 1974 tentang pencatatan nikah (studi analisis di kecamatan Mijen kota Semarang)”. Menjelaskan tentang sejauh mana pelaksanaan pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang pencatatan nikah di kecamatan Mijen kota Semarang dan bagaimana faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut, khususnya dalam hal kewajiban untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2).<sup>10</sup>

Skripsi Ulul Absor (2101148), dalam skripsinya yang berjudul “Efektifitas Pelaksanaan Pasal 2 Ayat 2 Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Pencatatan Perkawinan Di Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan”. Menjelaskan tentang efektifitas pelaksanaan pasal 2 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974. Dari pokok permasalahan, muncul beberapa permasalahan yaitu dapat diketahui akar permasalahan yang timbul seputar pelaksanaan pencatatan perkawinan, adapun beberapa permasalahan tersebut adalah bagaimana

---

<sup>9</sup> Fathul Qorib, “*Studi Analisis Tentang Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Jender*” (Skripsi), Semarang: Fakultas Syari’ah, 2012.

<sup>10</sup> Muntoha, “*Pelaksanaan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pencatatan Nikah (Studi Kasus Di Kecamatan Mijen Kota Semarang)*”, (Skripsi), Semarang: Fakultas Syari’ah, 2005.

implementasi UU No. 1 tahun 1974 dan Faktor-faktor apa yang menyebabkan efektifitas dan in efektifitas pelaksanaan pasal 2 ayat 2 Undang-undang no. 1 tahun 1974 di kecamatan Klambu kabupaten Grobogan?. Perkawinan yang terjadi di wilayah kecamatan Klambu pada tahun 2005 sebanyak 367 pasangan yang resmi tercatat pada kantor KUA, namun selain itu juga masih terdapat sekitar 36 pasangan yang tidak mencatatkan perkawinannya pada kantor KUA, untuk mendapatkan data yang akurat penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pengambilan sampel tiga desa dari sembilan desa yang ada dan menggunakan

metode purposif sample, dan dari hasil temuan penulis sekitar 10,5 % atau sekitar 36 orang dari penduduk kecamatan Klambu belum mencatatkan perkawinannya dengan berbagai alasan diantaranya adalah karena faktor ekonomi, pendidikan dan pengetahuan keagamaan. Namun walaupun ditemukan beberapa orang yang tidak mencatatkan perkawinan, tetapi berdasarkan hasil temuan penulis keberadaan pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 telah berlaku secara efektif dan memberi dampak yang positif bagi masyarakat kecamatan Klambu.<sup>11</sup>

Dari beberapa penelitian yang telah diuraikan diatas, fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang menjadi perbedaan adalah peneliti lebih menitik beratkan pada pencatatan perkawinan dalam konsep masalah. Oleh karena itu, perlu diadakan penelitian lebih jauh terhadap pencatatan perkawinan dalam konsep masalah. Sehingga nantinya akan

---

<sup>11</sup> Ulul Absor, "*Efektifitas Pelaksanaan Pasal 2 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Pencatatan Perkawinan Di Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan*", (Skripsi), Semarang: Fakultas Syari'ah, 2006.

diperoleh gambaran betapa pentingnya arti pencatatan dalam suatu perkawinan.

## **E. Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penulis akan menggunakan metode penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian library research (penelitian kepustakaan), yakni sebuah penelitian yang mana metode untuk memperoleh data bersumber dari buku atau kitab yang ada kaitannya dengan permasalahan akta nikah sebagai bukti perkawinan dalam konsep masalah mursalah.

Apabila dilihat dari segi tempatnya, penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), di mana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan dan bukan diperoleh dari lapangan.

### **2. Sumber Data**

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.<sup>12</sup> Karena penelitian ini merupakan studi terhadap hasil dari suatu pemikiran, maka data-data yang dipergunakan adalah data pustaka. Sumber data terdiri atas dua macam, yaitu data primer dan data sekunder.

---

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Bandung: Tarsito, 2002, hlm. 102.

a. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari obyek yang akan diteliti.<sup>13</sup> Dalam kata lain, data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari pihak pertama yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data primer dalam kajian ini adalah Kompilasi Hukum Islam (pasal 5, 6, dan 7 ayat (1)).

b. Data Sekunder

Yakni sumber yang diperoleh, dibuat dan merupakan pendukung dari sumber utama dan sifatnya tidak langsung.<sup>14</sup> Sumber-sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup bahan-bahan tulisan yang berhubungan dengan permasalahan bersetubuh, baik dalam bentuk kitab, buku, serta literatur ilmiah lainnya, baik yang diambil dari sumber bahan primer maupun sumber bahan sekunder.

Sumber data sekunder berguna sebagai pendukung yang akan penulis gunakan dalam membandingkan maupun melengkapi sumber data primer, dan hal ini buku-buku bacaan dan literatur-literatur lain yang membahas permasalahan ini biasa digunakan penulis untuk membandingkan atau melengkapi sumber data primer.

3. Metode Pengumpulan Data

Sebagai konsekuensi dari penelitian kepustakaan, maka dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik dokumentasi. Pengertian dari teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan berbagai informasi

---

<sup>13</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1988, hlm. 91.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 91.

dari buku-buku atau karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.<sup>15</sup>

Aplikasi metode dokumentasi dalam penelitian ini adalah dengan pelaksanaan pengumpulan data-data tertulis yang berhubungan dengan akta nikah sebagai bukti perkawinan dalam konsep masalah mursalah.

#### 4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yang bersifat “*deskriptif*” yang berusaha menggambarkan mengenai masalah pencatatan perkawinan dalam hukum Islam dilihat dari segi kemaslahannya. Metode ini digunakan untuk memahami bagaimana pencatatan perkawinan menurut hukum Islam dan bagaimana pencatatan perkawinan dilihat dari segi kemaslahatannya.

Sedangkan langkah-langkah yang digunakan oleh penulis adalah dengan mendeskripsikan, menganalisa data yang terkait dengan masalah di atas baik yang berkaitan dengan pendapat maupun dasar hukum yang dipakai.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam skripsi ini, maka penulis membuat sistematika sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan, dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

---

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, op. cit. hlm. 206.

Bab II berisi tentang deskripsi akta nikah dan kemaslahatan, dalam bab ini membahas mengenai gambaran umum tentang akta nikah dan kemaslahatan, yakni terdiri atas pengertian akta nikah, dasar hukum akta nikah, manfa'at akta nikah, macam-macam akta. Kedua, gambaran umum tentang *masalahah mursalah*, yaitu pengertian *masalahah mursalah*, landasan hukum *masalahah mursalah*, bentuk *masalahah mursalah*, syarat-syarat masalahah mursalah sebagai istinbat hukum Islam, jenis dan ragam masalahah, tujuan masalahah mursalah.

Bab III berisi tentang akta nikah dalam lintas hukum, pada bab ini memaparkan sekilas tentang gambaran akta nikah dalam lintas hukum baik dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam Kompilasi Hukum Islam, dalam Peraturan Pemerintah, dan akta nikah menurut Hukum Islam.

Bab IV berisi tentang analisis terhadap akta nikah sebagai bukti perkawinan dalam konsep masalahah mursalah berisi tentang analisis terhadap status akta nikah menurut hukum Islam dan akta nikah dilihat dari segi kemaslahatannya.

Bab V penutup bab ini merupakan bab akhir yang menyajikan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, saran-saran dan penutup.